L FIME VIIA I VII I VADOL VI FIA FVIMI OLAO DVIVA



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811 Telepon (0728) 21119 Fax. (0728) 21119

Email: dispendik_lambar@yahoo.co.id - Laman: www.disdiklampungbarat.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor: 422/ 209 /II.01/VI/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SWASTA ROWO REJO
KECAMATAN SUOH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Swasta Rowo Rejo Kecamatan Suoh telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar:
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7

Tahun 2013:

Memperhatikan

: Surat Kepala Sekolah Dasar Swasta Rowo Rejo, tanggal 20 Juni 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Rowo

Reio:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta

Rowo Rejo Kepada:

Nama

: JARKONI

Jabatan

: KEPALA SEKOLAH DASAR SWASTA ROWO REJO

Alamat

: SEKOLAH DASAR SWASTA ROWO REJO

Kecamatan : SUOH

Kabupaten

: LAMPUNG BARAT

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini

dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Swasta Rowo Rejo

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016 s.d 30 Juni 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya:

KEEMPAT

Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau nermohonan penerhitan izin operasional yang haru

Ditetapkan

: Liwa

Pada tanggal : 30 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Drs.NUKMAN,MM Pembina Utama Muda NIP.19681215 199512 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- 1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Bupati Lampung Barat
- 4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
- 5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 422/ 209 /II.01/VI/2016

Tanggal: 30 Juni 2016

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA ROWO REJO

KECAMATAN SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	KET
1	SEKOLAH DASAR SWASTA ROWO REJO	ROWO REJO	102120414001	Izin Operasional

Ditetapkan

: Liwa

Pada tanggal

: 30 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Drs.NUKMAN,MM

Pembina Utama Muda

the late of the same that the same

NIP.19681215 199512 1 005